



PUTUSAN
Nomor 882/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT DONGSUH INDONESIA, beralamat di Jalan Utama Modern Industri Blok AA Nomor 4, Kawasan Industri Modern, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, yang diwakili oleh Kim Woong Soo, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ferry Indrajaya, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-472/BC.06/2024, tanggal 28 Agustus 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004794.45/2023/PP/M.XVIIA Tahun 2024, tanggal 22 April 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-00406/BC/KPU.01/KBT/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 882/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPTNP) Nomor SPTNP-001922/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2023 tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004794.45/2023/PP/M.XVIIA Tahun 2024, tanggal 22 April 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-00406/BC/KPU.01/KBT/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-001922/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2023 tanggal 18 Januari 2023 atas nama PT DONGSUH INDONESIA, NPWP 31.559.309.5-401.000, beralamat di Jalan Utama Modern Industri, Blok AA Nomor 4, Kawasan Industri Modern, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten;
2. Menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang *Stage Vessel Equipment* Nomor V-714, negara asal United Arab Emirates, sesuai PIB Nomor 677101 tanggal 20 Desember 2022, pos tarif 8419.89.19 dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (MFN) sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-00406/BC/KPU.01/KBT/2023 tanggal 14 April 2023;
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah sejumlah Rp590.848.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Juli 2024, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 882/B/PK/Pjk/2025



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Juli 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak PUT-004794.45/2023/PP/M.XVIIA Tahun 2024 Tanggal 22 April 2024;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk melaksanakan putusan Peninjauan Kembali;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Agustus 2024, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor *Stage Vessel Equipment* Nomor V-714, negara asal United Arab Emirates, yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 677101 tanggal 20 Desember 2022, pos tarif 8419.89.19 dengan tarif bea masuk 0% (Bebas 100%), dan oleh Terbanding ditetapkan ke dalam pos tarif 8419.89.19 dengan tarif bea masuk 5% (MFN), sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp590.848.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 677101 tanggal 20 Desember 2022 tidak berhak mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa impor barang 1 Pkg *Stage Vessel Equipment* Nomor V-714, negara asal United Arab Emirates, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 677101 tanggal 20 Desember 2022 tidak sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 109/PABEAN/OSS/PMA/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Perluasan PT Dongsun Indonesia Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Hal tersebut karena terdapat perbedaan data negara asal barang antara yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 109/PABEAN/OSS/PMA/2022, negara asal barang adalah Italy, dengan data pada PIB dan dokumen pelengkap pabean *Invoice*, *P/L*, yang tercantum negara asal barang adalah United Arab Emirates;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas importasi tersebut tidak mendapat fasilitas pembebasan bea masuk, dan ditetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang *Stage Vessel Equipment* Nomor V-714 pos tarif 8419.89.19, dengan tarif bea masuk 5% (MFN) sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-00406/BC/KPU.01/KBT/2023 tanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 882/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT DONGSUH INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anngota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp 2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 882/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)